



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis  
Tembakau Srinthil Temanggung  
Dusun Lamuk Desa Legoksari, Kec. Tlogomulyo,  
Kab. Temanggung, Jawa Tengah

Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama : TEMBAKAU SRINTHIL TEMANGGUNG

Nama Produk : Tembakau


Tanggal Penerimaan : 13 Nopember 2013

Nomor Pendaftaran : ID G 000000027

Tanggal Pendaftaran : 13 Mei 2014

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb.  
NIP. 196107041987011001



INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 00000027

DIREKTORAT JENDERAL  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal pengumuman:  
12 Februari 2014 - 12 Mei 2014

Nomor Permohonan : IG.00.2013.000005	Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis: Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung Dusun Lamuk Desa Legoksari, Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, Jawa Tengah
Tanggal Pengajuan : 23 Oktober 2013	
Tanggal Penerimaan : 13 Nopember 2013	
Nama Negara Asal dan Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 13 Mei 2014	Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan Diplomatik:
Nama Produk : Tembakau	
	Tim Ahli :

Label Indikasi Geografis:



Abstrak:

Tembakau Temanggung merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa tengah. Nilai transaksi perdagangan tembakau temanggung dapat mencapai Rp. 1,9 trilyun, lebih dari dua kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung. Dari rata-rata 19.000 ha areal Tembakau Temanggung, 200 ha di antaranya berpotensi menghasilkan produk yang sangat spesifik, yaitu Tembakau Srinthil Temanggung. Secara fisik Tembakau Srinthil Temanggung terlihat menggumpal berwarna coklat kehitaman sampai hitam, cerah, aromanya harum dan segar yang khas, kadar nikotinya berkisar antara 5,05 % – 7,58 %. Keistimewaan Tembakau Srinthil Temanggung ditunjukkan antara lain dari harga yang sangat mahal, dapat mencapai lebih dari Rp. 400.000,-/kg. Tembakau Srinthil Temanggung hanya berpeluang terjadi di wilayah pengembangan Tembakau Temanggung, di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro pada ketinggian lebih dari 800 m dpl, terutama di Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo, Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu serta Desa Kemiloko Kecamatan Tembarak. Dari areal 200 ha tersebut, Tembakau Srinthil Temanggung hanya terjadi di wilayah tertentu secara acak bila selama musim tembakau iklimnya kering. Terjadinya Tembakau Srinthil Temanggung dapat diketahui bila pada saat daun tembakau diperam tumbuh sejenis jamur yang oleh petani setempat disebut sebagai puthur kuning. Varietas yang dapat menjadi Tembakau Srinthil Temanggung adalah Kemloko 1, Kemloko 2 dan Kemloko 3 disertai budidaya dan pemupukan yang sesuai. Harga Tembakau Srinthil Temanggung yang sangat mahal memica pihak-pihak tertentu melakukan pemalsuan Tembakau Srinthil Temanggung yang mengakibatkan kerugian bagi petani penghasil maupun konsumen pengguna Tembakau Srinthil Temanggung. Untuk menghindari dan mencegah pemalsuan, petani penghasil Tembakau Srinthil Temanggung sepakat membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung (MPIG-TST). Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, MPIG TST dibantu oleh dinas terkait di Kabupaten Temanggung dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mengajukan permohonan Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung. Permohonan tersebut dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang memuat antara lain deskripsi Tembakau Srinthil Temanggung, faktor-faktor alam dan manusia yang berpengaruh terhadap pembentukan Tembakau Srinthil Temanggung. Buku Persyaratan ini juga dilengkapi dengan surat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung beserta dinas-dinas terkait serta daftar petani dan wilayah yang berpotensi menghasilkan Tembakau Srinthil Temanggung.